

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat di dunia selalu dipengaruhi oleh teknologi informasi. Hal tersebut berdampak pada teknologi informasi mempunyai peranan yang sangat penting baik dalam masa kini maupun dimasa yang akan datang.¹ Semakin berkembangnya teknologi ilmu pengetahuan, khususnya teknologi elektronik berdampak hampir dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Berbagai macam media yang dapat digunakan sebagai sarana berkomunikasi dan bertransaksi, yang salah satunya adalah jaringan komputer yang memiliki akses internet. *Internet* sudah menjadi salah satu kewajiban dalam hidup saat ini. Kemudahan yang ditawarkan Internet semakin membuat manusia terlena. Internet menghubungkan setiap penggunanya. Tidak ada batasan waktu, wilayah ataupun *gender*.²

Keberlangsungan hidup dalam memenuhi kebutuhan manusia yang ingin melakukan hubungan antar individu dengan memanfaatkan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini berjalan sangat cepat. Pesatnya perkembangan teknologi kini memiliki berbagai dampak seperti halnya berdampak positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Seiring dengan pertumbuhan teknologi telah dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak

¹ Budi Suhariyanto. "*Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*". (Raya Gratindo Persada: Jakarta, 2012). hal. 1

² Alcianno G. Gani. "*Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer)*". Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma Vol. 5 No. 1, 2018. hal. 17.

memiliki hak sehingga menimbulkan suatu kejahatan dalam lingkup dunia maya atau internet yang biasanya disebut kejahatan *cybercrime*. Kejahatan dalam dunia maya ini dapat dilakukan dimana saja sehingga dalam melakukan suatu kejahatan para pelaku mengalami peningkatan dengan memiliki berbagai macam karakteristik dan cara yang semakin canggih dan tentunya memiliki akibat yang serius.³ Mobilitas kejahatan tinggi dilakukan tidak hanya di suatu wilayah, melainkan antar wilayah, bahkan menerobos batas regional, transnasional. Korbannya tidak lagi bersifat individual melainkan sudah bersifat kompleks menyerang kelompok masyarakat, negara dan kemungkinan korban tidak segera menyadari kalau dirugikan.⁴

Cybercrime memiliki arti yakni sebagai suatu tindak pidana atau kejahatan pada bidang komputer yang secara umum disebut dengan penggunaan komputer secara ilegal.⁵ Kejahatan *cybercrime* dibagi menjadi dua kategori, yakni *cybercrime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. *Cybercrime* dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem komputer, sedangkan *cybercrime* dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.⁶

³ Widodo. “*Memerangi Cybercrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Prespektif Kriminologi*”. (Asswaja Pressindo: Yogyakarta, 2013). hal. 1.

⁴ Supanto. “*Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy*”. Yustisia Vol. 5 No. 1, 2016. hal. 53.

⁵ Andi Hamzah. “*Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*”. (Sinar Grafika: Jakarta, 2013). hal. 25.

⁶ Barda Nawawi Arief. “*Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*”. (Rajawali Pers: Jakarta, 2006). hal. 25.

Perilaku masyarakat yang termasuk dalam kejahatan siber dengan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan yaitu pemalsuan melalui komputer (*Computer-Related Forgery*), penipuan melalui komputer (*Computer—Related Fraud*), pornografi melalui komputer (*Pornography*), pelanggaran hak cipta dan hak-hak lain yang terkait, kejahatan “tradisional” yang menggunakan komputer (misalnya perjudian, prostitusi, pencemaran nama baik, penghinaan, dan penistaan agama).⁷

Kejahatan *cyber* sangat susah diatasi jika hanya menggunakan hukum positif konvensional yang sudah ada karena berhubungan dengan kejahatan tidak dapat dipisahkan dari lima faktor yang saling berkaitan yaitu pelaku kejahatan, modus kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan dan hukum. *Cyberlaw* merupakan aspek hukum yang sebelumnya berasal dari *cyberspace law*, dimana meliputi setiap aspek yang ruang lingkupnya berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum pengguna atau orang yang menggunakan serta memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memulai *online*.

Kegiatan *cyber* walaupun bersifat virtual, hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak

⁷ Widodo. “*Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*”. (Aswaja Pressindo: Yogyakarta, 2013). hal. 99.

sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Jika dilihat dari aktivitasnya, *cybercrime* menitikberatkan pada *communication system*, *computer system* dan penyerangan *content* milik orang lain, baik secara personal maupun umum di dalam *cyberspace*. Melihat dari aspek-aspek lain demi tercapainya kontrol hukum dalam penanggulangan *cybercrime* harus dilakukan dengan pencegahan dan penegakkan hukum, apabila dibiarkan terus menerus maka akan mengganggu keamanan baik dalam maupun luar negeri, karena sebenarnya *cybercrime* itu telah mengganggu keamanan nasional maupun internasional, sehingga harus diadakannya langkah-langkah strategis aparat hukum untuk menanggulanginya.

Berbagai jenis Kejahatan komputer yang terjadi mulai dari kategori ringan seperti penyebaran virus, spam email, penyadapan transmisi sampai pada kejahatan - kejahatan kategori berat seperti misalnya *Scampage* (*Website Palsu*). *Scampage* adalah aktivitas pembuatan *website* palsu dengan cara mengedit *website* yang asli yang kemudian diubah sehingga *website* yang dibuat itu seolah – olah asli, sehingga masyarakat sering tertipu mana *website* yang asli dan mana *website* yang palsu.

Munculnya kejahatan baru ini, masyarakat diharuskan waspada. Sebab tindakan kriminal tersebut dapat datang dimana saja dan kapan saja. Masyarakat perlu mendapatkan pelajaran mengenai hukum siber di sekitarnya. Pelaku yang

membuat website palsu tersebut sudah melanggar hukum dan diperlukan hukuman guna memberikan efek jera.

Berdasarkan data pra penelitian di Sub Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur Unit Siber bahwasannya diperoleh data rekapitulasi kasus pembuatan dan penyebaran *Scampage*. Tahun 2021, Sub Direktorat V Ditreskrimsus Unit Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur telah menangani 1 (satu) kasus terkait dengan *Scampage* yang terdiri dari tiga tersangka.⁸ Hasil wawancara dengan IPTU Niken Charisma Lahardi, S.E. Selaku Penyidik Di Sub Direktorat V Ditreskrimsus Unit Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur dan selaku salah satu penyidik dalam pengungkapan kasus pembuatan dan penyebaran *scampage* yang dilakukan oleh penulis, bahwa pada bulan Februari 2021 Sub Direktorat V Ditreskrimsus Unit Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan penyidikan dengan berpacuan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan dengan cara patroli siber dan setelah penyidikan, langsung dilakukan penangkapan terhadap tersangka berinisial (MZMSBP) dan (SFR) yang ditangkap di tempat yang berbeda-beda dan Kedua pelaku *scampage* yang ditangkap Kepolisian Daerah Jawa Timur ini menipu puluhan ribu warga Amerika Serikat dengan membuat situs web palsu

⁸ Hasil wawancara dengan IPTU Niken Charisma Lahardi, S.E. Selaku Penyidik Di Sub Direktorat V Ditreskrimsus Unit Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari Selasa 2 November 2021

yang menyerupai situs pencairan dana *Pandemic Unemployment Assistance* (PUA) milik Pemerintah Amerika Serikat.⁹

Berdasarkan atas fakta yang terjadi, bahwa terdapat masyarakat Indonesia yang telah melakukan manipulasi dan mengubah *website* yang mengatasnamakan pemerintahan negara bagian Amerika Serikat, sehingga atas perbuatan tersebut seolah-olah menyerupai *website* aslinya pemerintahan negara bagian Amerika Serikat yang bertujuan untuk pencairan bantuan dana bagi warga negara bagian Amerika Serikat yang telah terdampak pandemi. Perbuatan yang telah dilakukan si pelaku tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan yang harus diselesaikan dengan melakukan suatu penegakan hukum yang efisien. Persoalan ini sangat penting dibahas karena dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat untuk dapat mengetahui penegakan hukum pidana pembuatan dan penyebaran *website* palsu yang telah dibuat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Persoalan ini merupakan suatu persoalan yang berhubungan dengan hukum karena pemalsuan *website* yang mengatasnamakan pemerintahan negara bagian Amerika Serikat yang telah merugikan banyak pihak seperti warga negara bagian Amerika Serikat, pemerintahan warga negara bagian Amerika Serikat dan negara Indonesia yang merupakan asal negara si pelaku. Atas hal tersebut perbuatan yang telah dilakukan si pelaku merupakan suatu permasalahan hukum. Penulis mengambil kasus ditempat Kepolisian Daerah Jawa Timur dikarenakan mudah

⁹ Hasil dari wawancara pra survei dengan IPTU Niken Charisma Lahardi, S.E. Selaku Penyidik Di Sub Direktorat V Ditreskrimsus Unit Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari Selasa 2 November 2021.

dijangkau, mudah didapatkan informasinya dan penanganan kasus untuk perkara tersebut ada hanya di Kepolisian Daerah Jawa Timur berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Syarat Dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia di wilayah provinsi” dan berdasarkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian memiliki tugas untuk memelihara suatu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakan hukum dan memberikan suatu perlindungan, pengayoman, dan suatu pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan di atas, Kepolisian Daerah Jawa Timur berwenang untuk mengungkap kasus tersebut karena keberadaan si pelaku masih dalam lingkup Jawa Timur.

Akibat dari pandemi yang berkepanjangan, banyak sekali kasus-kasus baru, salah satunya pembuatan *website* palsu. Seiring berkembangnya zaman, manusia memiliki kemampuan untuk mengolah suatu program dalam dunia internet. Munculnya program bantuan dana pandemi yang dibuat oleh pemerintahan negara bagian Amerika Serikat, membuat pelaku untuk memanfaatkan situasi dan kondisi guna memperoleh keuntungan, sehingga penulis tertarik mengangkat judul **“PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PEMBUATAN DAN PENYEBARAN SCAMPAGE (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku pembuatan dan penyebaran *scampage*?
2. Bagaimana upaya dan kendala yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran *scampage*?

1.3. Tujuan

Tujuan yang ingin penulis capai mengenai penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana bagi pelaku pembuatan dan penyebaran *scampage*.
2. Untuk mengetahui upaya dan kendala yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menegakan hukum terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran *scampage*.

1.4. Manfaat

1. Manfaat Teoritis
 - a. Berguna untuk dapat mengimplementasikan teori yang telah penulis dapatkan selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
 - b. Dapat digunakan sebagai pemberian tambahan wawasan dan pengetahuan dibidang hukum khususnya terkait dengan Penegakan Hukum Pidana Bagi Pembuatan Dan Penyebaran *Scampage*.
 - c. Berguna untuk mengembangkan dalam pola pikir dan suatu penalaran serta dapat menganalisis permasalahan dan mengantisipasi permasalahan yang terjadi dilapangan dan tentunya memiliki suatu kemampuan guna

berkembangnya ide dan gagasan yang kreatif serta inovatif yang berkaitan dengan pembuatan dan penyebaran *scampage*.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan literatur dan referensi bagi pembaca terkait dengan Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pembuatn dan Penyebaran *Scampage*.
- b. Berguna membantu memberikan informasi dan pemahaman dibidang hukum terkait dengan Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pembuatn dan Penyebaran *Scampage*.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Pada dasarnya hukum memiliki tujuan yaitu untuk menatur tata tertib masyarakat. Tujuan hukum agar terwujud, maka hukum memberikan norma-norma yang berisikan suatu perintah dan larangan wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam implementasinya hukum dapat dilakukan secara paksa dengan memiliki rasa keadilan manusia dalam kehidupan masyarakat. Tidak seorangpun mengetahui bahwa kapan hukum secara tepat mulai muncul, akan tetapi apabila didasarkan pada “*ubi societas ibi ius*” maka diartikan bahwa hukum telah ada pada saat masyarakat telah ada juga.¹⁰

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. “*Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*”. (Kencana: Jakarta, 2011). hal. 41.

Hukum memiliki sifat yang abstrak, yang berarti hukum dalam aplikasinya memiliki sifat abstrak namun berwujud konkret seperti halnya mekanisme dalam peradilan dan pelaksanaan hukum, jika dalam perkara pidana atau konflik yang terjadi di masyarakat. Menurut John Austin, hukum positif adalah suatu perintah langsung atau tidak langsung dari seorang raja atau badan berdaulat dalam kedudukan sebagai yang superior secara politis. Definisi ini biasanya disingkat sebagai hukum positif adalah perintah dari yang berdaulat (*positive law is the command of the sovereignty*). Mengapa digunakan istilah hukum positif (*positive law*), bukan sekedar hukum saja, karena Austin menekankan bahwa hukum yang dimaksudkannya di sini adalah hukum yang dibuat oleh yang berdaulat dalam suatu Negara sehingga merupakan hukum yang benar-benar dapat diterapkan oleh penguasa Negara.¹¹

Melihat cita-cita hukum agar terwujud, maka perlu adanya penegakan hukum. Penegakan hukum adalah perilaku menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum demi menjamin tertatanya ketentuan yang berlaku tersebut. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum (yaitu pemikiran para regulator Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi nyata.¹² Pada umumnya penegakan terhadap aturan hukum memiliki sifat memaksa. Pengaturan mengenai hukum dibuat bertujuan bukan untuk dilanggar akan tetapi

¹¹ Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis. "Pengantar Ilmu Hukum". (Raja Grafindo Persada: Manado, 2013). hal. 11-13.

¹² Safaruddin Harefa. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". Jurnal UBELAJ Vol. 4 No. 1, 2019. hal. 38.

untuk dipatuhi. Aturan mengenai aparat penegak hukum diperlukan dalam menegakan suatu aturan hukum yang berguna untuk mengawasi serta menegakan hukum walaupun telah menggunakan tindakan represif dan juga terdapat suatu norma hukum yang memiliki sifat lengkap atau fakultatif. Hukum dibuat dengan adanya suatu sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran yang telah diperbuat secara melawan hukum dengan melalui peraturan hukum.¹³

Penegakan hukum dan keadilan adalah suatu rangkaian proses yang melibatkan dan membutuhkan suatu kewenangan dalam instansi atau aparat penegak hukum lainnya seperti halnya dalam penegakan hukum dibidang pidana yang melibatkan kewenangan aparat penegakan hukum yaitu kepolisian dalam proses penyidikan, kejaksan dalam proses pengadilan dan aparat pelaksana pidannya lainnya.¹⁴ Pada struktur kenegaraan modern, penegakan hukum memiliki tugas yang dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilakukan oleh birokrasi eksekutif sehingga dapat disebut birokrasi penegakan hukum.

Penegakan hukum apabila ditinjau dari subjeknya, maka dapat dilaksanakan oleh subjek hukum secara luas dan sempit. Pengertian dalam arti luas adalah suatu proses dilakukannya penegakan hukum dengan melibatkan seluruh subyek hukum pada setiap hubungan hukum. Siapapun yang telah melaksanakan suatu aturan normatif ataupun melaksanakan sesuatu ataupun tidak dengan didasarkan pada suatu norma hukum yang berlaku sama halnya ia telak

¹⁴ Barda Nawawi Arief. *"Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan"*. (Kencana: Semarang, 2010). hal. 4.

melaksanakan dan menegakan suatu aturan hukum. Arti sempit memiliki arti upaya aparaturnya penegak hukum untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum suatu negara berjalan sebagaimana mestinya.¹⁵ Aparat penegak hukum diperbolehkan memaksa, jika diperlukan, untuk memastikan tegaknya hukum itu.¹⁶

Pokok permasalahan dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut:¹⁷

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Berdasarkan faktor-faktor penegakan hukum diatas maka dalam menegakan hukum haruslah memperhatikan unsur-unsur dalam penegakan hukum sebab dalam menegakan hukum tidaklah hanya untuk melaksanakan aturan saja maka sangat diperlukan unsur-unsur dalam penegakan hukum yang dapat berupa:¹⁸

¹⁵ Tri Wahyudi. “Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Khususnya Yang Berkaitan Dengan Menjual Belikan Petasan Di Kota Balikpapan”. Jurnal Lex Suprema Vol. 1 No. 2, 2019 hal. 4.

¹⁶ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, (Deepublish: Yogyakarta, 2015), hal. 13.

¹⁷ Soerjono Soekanto. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”. (Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2011). hal. 8.

¹⁸ Hasaziduhu Moho. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”. Jurnal Warta Edisi: 59 Universitas Dharmawangsa, Januari 2019, hal. 7-10.

1. Kepastian hukum

Kepastian hukum dapat tercapai apabila sudah ditetapkan hukum dalam hal kejadian yang konkrit. Masyarakat berharap adanya kepastian hukum, sebab kepastian hukum membuat masyarakat menjadi tertib. Tujuan hukum adalah membuat kepastian hukum demi ketertiban masyarakat. Masyarakat juga berharap pada manfaat dalam penegakan atau pelaksanaan hukum. Hukum terbentuk untuk manusia, maka dari itu penegakan atau pelaksanaan hukum harus menghasilkan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak hanya selalu tentang keadilan. Hukum memiliki sifat mengikat setiap orang, abstrak, dan tidak membedakan.

2. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan sebuah mimpi yang harus diwujudkan dalam penegakan hukum. Menurut karakteristiknya, keadilan mempunyai sifat subyektif, individualistis, dan membedakan. Jika penegak hukum berfokus pada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum tidak fokuskan, maka hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, serta sebaliknya. Normalnya untuk menegakan hukum itu nilai-nilai keadilan adalah nilai dasar filsafat dan nilai dasar kemanfaatan berupa satu kesatuan yang berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.

3. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum tidak dapat dipisahkan sebagai tolak ukur dalam penegakan hukum di Indonesia. Aliran *Utilitarianisme*, penegakan hukum memiliki tujuan berdasarkan manfaat tertentu, bukan hanya untuk membalas tindakan pelaku tindak pidana, tetapi memiliki tujuan tertentu yang menciptakan manfaat. Hukum yang baik ialah hukum yang menimbulkan kebahagiaan dan manfaat bagi setiap orang.

Menurut Lawrence M. Friedman memiliki pendapat bahwa efektifitas dan berhasil tidaknya penegakan hukum terdiri dari tiga unsur sistem hukum, yaitu:¹⁹

1. Struktur hukum (*Structure Of Law*)

Berkaitan dengan aparat penegak hukum, terdapat struktur dari sistem hukum yang memiliki unsur, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif diatur, apa kewajiban dan apa larangan yang dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.

¹⁹ Mushafi. "Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman" *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, Vol. 08 No. 02, Agustus 2021, hal. 186-187.

2. Substansi hukum (*Substance of the Law*)

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku kehidupan manusia yang ada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat mengikat dan menjadi pegangan bagi aparat penegak hukum untuk menegakan hukum.

3. Budaya hukum (*Legal Culture*)

Friedman memiliki pendapat, bahwa budaya hukum adalah perilaku manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum merupakan suatu kekuatan social dan pemikiran tentang social yang tentunya dapat mengetahui bagaimana hukum itu dihindari atau dilanggar. Budaya hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesadaran hukum yang hidup dalam bermasyarakat. Kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat apabila semakin tinggi maka akan mewujudkan budaya hukum yang baik dan tentunya dapat mengubah suatu pola pikir dalam masyarakat tentang hukum. Tingkatan suatu kepatutan hukum dalam bermasyarakat merupakan suatu indikator mengenai fungsi hukum.

Berdasarkan pernyataan di atas ada keterkaitan antara substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum dan tidak bisa dipisahkan. Pada implementasi dari ketiganya harus menciptakan hubungan yang saling mendukung demi terciptanya kehidupan aman, tertib, tentram dan damai.

Joseph Goldstein memberikan perbedaan terhadap penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian antara lain:²⁰

1. *Total enforcement*, yaitu batasan penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana total tidak dapat dilakukan karena ruang gerak penegak hukum terbatas oleh hukum acara pidana seperti aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan. Hukum pidana substansif juga dapat memberikan batasan-batasan. Contohnya, syarat dari penuntutan delik-delik aduan adalah diperlukannya aduan terlebih dahulu. Istilah dari batasan yang dibatasi adalah *area of no enforcement*.

²⁰ Endi Dwi Saputra dan Khairunnisah, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Penggunaan Media Sosial di Kota Samarinda", Jurnal LEGALITAS Vol. 5 No. 1, Juni 2020, hal. 44.

2. *Full enforcement*, akibat dari batasan penegakan hukum pidana total yang dikurangi *area of no enforcement*, para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dapat dikatakan *not a realistic expectation*, karena terdapat batasan-batasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang seluruhnya berakibat harus dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

1.5.2 Tindak Pidana Cyber Crime Phising (Scampage)

1.5.2.1 Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini berarti unsur pokok dari suatu tindak pidana yang diformulasikan tersebut.²¹ Andi Hamzah memiliki pendapat bahwa, delik memiliki arti sebagai suatu tindakan perilaku yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang (pidana).²² Menurut Moeljatno mengartikan sebagai perilaku manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang- undangan.²³

Jonkers memformulasikan *strafbaarfeit* sebagai kejadian pidana yang berarti suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang ada hubungannya dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh

²¹ P.A.F Lamintang. “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Cetakan I*”. (Sinar Grafika: Jakarta, 2014). hal. 179.

²² Anshari. “*Delik Terhadap Keamanan Negara (MAKAR) Di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II)*”. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 48 No. 3, Juni 2018, hal. 468.

²³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. “*Hukum Pidana*”. (Mitra Wacana Media: Jakarta, 2015). hal. 6.

individu atau kelompok yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁴ Adapun Simons berpendapat bahwa *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan diatur dalam undang-undang sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁵ Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu kejadian yang dapat dipidana atau tindakan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perilaku yang pelakunya dapat diberikan hukuman.²⁶

Adanya lima syarat yang dapat dijadikan tolak ukur bahwa tindakan itu masuk ke dalam kategori tindak pidana, syarat itu adalah:²⁷

- a. Adanya Tindakan manusia;
- b. Tindakan manusia itu melanggar hukum;
- c. Tindakan yang dilarang oleh Undang-undang dan dapat diancam dengan pidana;
- d. Tindakan itu dilaksanakan oleh orang yang bisa dipertanggungjawabkan;
- e. Pelaku berhak bertanggungjawab atas tindakan yang diperbuat.

Setiap tindak pidana harus termuat unsur-unsur perbuatan, mengandung perilaku dan akibat yang muncul karenanya, unsur – unsur tersebut yaitu:²⁸

- a. Unsur Objektif

²⁴ Lukman Hakim. “Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)”. Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol.13 No. 1, Juni 2019, hal. 8.

²⁵ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Loc. Cit.*

²⁶ Amir Ilyas. “Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan”. (Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia: Yogyakarta, 2012). hal.18.

²⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. “Hukum Pidana”. (Setara Press: Malang, 2015). hal. 60.

²⁸ Teguh Prasetyo. “Hukum Pidana Edisi Revisi”. (Rajawali Pers: Jakarta, 2016). hal. 50.

Unsur objektif adalah unsur *external* dari si pelaku. Unsur-unsur yang ada menghubungkan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan saat si pelaku itu hanya melakukan tindakannya terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif yaitu unsur *internal* atau yang berasal dari diri si pelaku, atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk segala isi yang ada di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.5.2.2 *Cyber Crime*

Istilah kejahatan siber sekarang mengacu pada kejahatan yang terkait dengan dunia maya dan kejahatan yang melibatkan penggunaan komputer. Beberapa ahli menyamakan *cybercrime* dengan kejahatan komputer, sementara yang lain membedakannya. Istilah yang banyak digunakan dalam berbagai literatur untuk menyebut *cybercrime* antara lain kejahatan telematika, *computer crime*, kejahatan mayantara, dan *information technology crime*.²⁹ Konsep hukum *cyberspace*, *cyber law* dan *cyber lines* yang dapat menciptakan komunitas pengguna internet dengan jaringan lebih dari

²⁹ Abdul Wahid. "*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*". (Refika Aditama: Bandung, 2014). hal. 3-4.

60 juta orang, menjangkau 160 negara, telah membangkitkan kemarahan para praktisi hukum, termasuk perlindungan data milik pribadi.³⁰

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom dalam bukunya “*cyber law* aspek hukum teknologi informasi” menyebutkan secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia maya adalah diubahnya dan atau dirusaknya isi dari komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.³¹ Menurut Freddy Haris, *cybercrime* merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut:³²

1. *Unauthorized access* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan);
2. *Unauthorized alteration or destruction of data*;
3. Mengganggu/merusak operasi komputer;
4. Mencegah/menghambat akses pada komputer.

Menurut Pendapat dari Barda Nawawi Arief, *Cyber Crime* menurut *Convention on Cyber Crime 2001* di Budapest Hongaria adalah sebagai berikut:³³

1. *Illegal access* yaitu sengaja memasuki atau mengakses sistem komputer tanpa hak.
2. *Illegal interception* yaitu sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis.

³⁰ Nenie Suparni. “*Cyber Space Problematika & Antisipasi Pengaturannya*”. (Sinar Grafika: Jakarta, 2012). hal. 48.

³¹ *Ibid.*, hal. 5.

³² Didik M. Arief Mansyur, Elisatris Gultom. “*Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*”. (Reflika Aditama: Bandung, 2015). hal. 9.

³³ Sutan Remy Syahdeini. “*Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*”. (Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2011). hal. 93.

3. *Data interference* yaitu sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan, perubahan atau penghapusan data komputer.
4. *System interference* yaitu sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer
5. *Misuse of Devices* yaitu penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, password komputer, kode masuk (access code).
6. *Computer related Forgery* yaitu pemalsuan dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan, mengubah, menghapus data autentik menjadi tidak autentik dengan maksud digunakan sebagai data autentik.
7. *Computer related Fraud* yaitu penipuan dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang/kekayaan orang lain dengan cara memasukkan, mengubah, menghapus data komputer atau dengan mengganggu berfungsinya komputer/sistem komputer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain.

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (*cybercrime*) mempunyai bentuk beragam, karena setiap negara tidak selalu sama dalam melakukan kriminalisasi. Begitu pula, setiap negara dalam menggolongkan perbuatan kejahatan *cybercrime* atau bukan kejahatan *cybercrime* juga belum tentu sama.

1.5.2.3 Tindak Pidana Cyber Crime Phising (Scampage)

Phising (*password harvesting fishing*) adalah Tindakan penipuan dengan menggunakan *email* palsu atau situs *website* palsu sebagai media untuk mengecoh pengguna, sehingga pelaku bisa mendapatkan data pengguna tersebut.³⁴ *Phising* biasanya dilakukan melalui *e-mail spoofing* atau pesan instan, dan sering mengarahkan pengguna untuk memasukkan rincian di sebuah *website* palsu yang

³⁴ Vyctoria. “*Bongkar Rahasia E-Banking Security dengan Teknik Hacking dan Carding*”. (Andi Offset: Yogyakarta, 2013). hal. 214.

tampilan dan variasi yang hampir sama dengan yang aslinya.³⁵ Tindakan penipuan ini berupa *website* yang seolah-olah berasal dari sebuah perusahaan resmi dan pemerintahan, dengan tujuan mendapatkan data-data pribadi seseorang, seperti Pin, nomor rekening, nomor kartu kredit, dan lainnya.³⁶ Menurut IGN Mantra dosen peneliti *cyber war* dan *security inspection* menjelaskan bahwa *phising* adalah percobaan penipuan menggunakan surel (surat elektronik) dengan tujuan untuk mendapatkan username, password, token, dan informasi-informasi sensitif lainnya yang dikirim melalui surat elektronik (surel), surat elektronik *phising* datang seolah-olah dari perusahaan/organisasi di mana user adalah anggota/member.³⁷

Cara kerja *phising*, Vyctoria memiliki pendapat mengenai metode yang digunakan dalam *phising* adalah sebagai berikut:³⁸

1. Penggunaan alamat *email* palsu untuk menyesatkan nasabah sehingga nasabah terpancing menerima keabsahan *email* atau *website*. Agar tampak meyakinkan, pelaku juga sering kali memanfaatkan logo atau merek dagang milik lembaga resmi, seperti bank atau penerbit kartu kredit. Pemalsuan ini dilakukan untuk memancing korban menyerahkan data pribadi (*password*, *PIN*, dan nomor kartu kredit).

³⁵ Eliasta Ketaren. "*Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law*". Jurnal TIMES Vol. 5 No. 2, 2016, hal. 38.

³⁶ Lis Julianti dan Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari. "*Tanggung Jawab Hukum Pihak Perbankan Dalam Pencurian Data Pribadi Nasabah Dengan Teknik "Phising" Pada Transaksi Perbankan*". Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Vol. 1 No. 1, 2021, hal. 98.

³⁷ Qur'ani Dewi Kusumawardani. "*Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online*". Jurnal Penelitian Hukum DE JURE Vol. 19 No. 1, 2019, hal. 24.

³⁸ Vyctoria, *Op. cit.*, hal. 122.

2. Membuat situs *website* palsu yang sama persis dengan situs *website* resmi. Bisa juga pelaku phishing mengirimkan email yang berisi *link* ke situs web palsu tersebut.
3. Membuat *hyperlink* ke *website* palsu atau menyediakan formulir isian yang ditempelkan pada *email* yang dikirim.

Teknik yang paling umum ditemui saat ini adalah upaya *Short Message Service Phishing* di ponsel. Akibatnya, banyak korban kehilangan uang dan menjebak korban setelah diminta untuk masuk ke dalam *link website* palsu akun tertentu dengan berbagai alasan yang tampaknya rasional.³⁹

Banyak dari pengguna sosial media tidak memikirkan ancaman-ancaman dari kejahatan *cyber*, mereka menganggap hal tersebut sebagai hal yang sepele dan tidak perlu di besar-besarkan.⁴⁰ Banyak sekali pelaku yang sudah melakukan eksekusinya melakukan penyebaran *scampage*, salah satunya adalah serangan yang di luncurkan oleh penjahat siber itu adalah dengan menaruh *fake link* yang dikirimkan melalui *Short Message Service* (SMS) atau email dengan mengatasnamakan suatu istitusi swasta bahkan institusi negara, yang mengakibatkan penyerang dapat mengambil informasi pengguna dan menggunakannya untuk mencari keuntungan.⁴¹

³⁹ Richardus Eko Indrajit. “*Konsep dan Strategi Keamanan Informasi di Dunia Cyber*”. (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2014). hal. 116.

⁴⁰ Mia Haryati Wibowo dan Nur Fatimah. “*Ancaman Phising Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime*”. JOEICT (*Jurnal of Education and Information Communication Technology*) Vol. 1 No. 1, 2017, hal. 2.

⁴¹ *Ibid.*

1.5.2.4 Pengaturan Tindak Pidana *Phising Scampage*

Pada pengaturan suatu tindak pidana pemalsuan dan penyebaran *website* palsu (*Scampage*) adalah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Menyangkut Kesusilaan

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik berbunyi, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan pengertian kesusilaan, unsur-unsur perbuatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat menjadi gambaran umum tindak pidana kesusilaan, bedanya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan dalam *cyberspace*.

b. Tindak Pidana Perjudian

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informatika Dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik berbunyi, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pengertian perjudian tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik

Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Merujuk dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

d. Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman

Diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Pemerasan/pengancaman diartikan sebagai perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang.

e. Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Diatur dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

f. Tindak Pidana Penyebaran Kebencian SARA

Diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

g. Tindak Pidana Yang Memuat Ketentuan Ancaman Kekerasan

Diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

h. Tindak Pidana Akses Komputer Dan/Atau Sistem Elektronik Secara Ilegal (*Illegal Acces Atau Hacking*)

Diatur dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- 1) Pasal 30 ayat (1), Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- 2) Pasal 30 ayat (2), Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Pasal 30 ayat (3), Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

i. Tindak Pidana Penyadapan

Diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- (1) Pasal 31 ayat (1), Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Pasal 31 ayat (2), Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Pasal 31 ayat (3), Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Pasal 31 ayat (4), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Pengertian dari intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengar, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti elektromagnetis atau radio frekuensi.

j. Tindak Pidana Gangguan Terhadap Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik

Diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- (1) Pasal 32 ayat (1), Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Pasal 32 ayat (2), Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Pasal 32 ayat (3), Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

k. Tindak Pidana Memfasilitasi Perbuatan Yang Dilarang

Diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informatika Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- (1) Pasal 34 (1), Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Pasal 34 ayat (2), Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

1. Tindak Pidana Pemalsuan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik

Diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

m. Tindak Pidana Tambahan

Diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik bahwa, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain. Tindak pidana tambahan ini berfungsi memperberat perbuatan yang mana mengakibatkan kerugian bagi orang lain, sebab dalam Pasal 27

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik tersebut tidak semua mengakibatkan kerugian bagi korban. Kehadiran pasal ini dapat memperberat pelaku *cybercrime*.

n. Tindak Pidana Yang Dilakukan Di Luar Negeri

Diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain. Jika dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik dijelaskan yurisdiksi berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

1.5.3 Pembuatan dan Penyebaran *Scampage*

1.5.3.1 Pembuatan dan Penyebaran *Scampage*

Pembuatan adalah proses atau cara dan/atau perbuatan pembuatan.⁴² Pembuatan dalam perkara *Website* Palsu atau *Scampage* dilakukan dengan cara membuat suatu *Website* yang seolah-olah *Website* tersebut asli milik suatu negara atau pemerintahan. Perbuatan pembuatan *Website* palsu atau *Scampage* telah melanggar Pasal 35 Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

“setiap orang yang sengaja dan tanpa memiliki hak tau melawan suatu hukum dengan cara melakukan manipulasi dan/atau penciptaan dan/atau perubahan dan/atau penghilangan dan/atau pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan bertujuan untuk informasi elektronik atau dokumen eletronik tersebut dianggap yang seolah-olah merupakan data yang otentik.”

⁴² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pembuatan> diakses pada 22 Januari Pukul 16.01 WIB

Berdasarkan hal di atas maka pembuatan *scampage* merupakan suatu perbuatan manusia yang melanggar aturan yang berlaku atau hukum positif. Adanya aturan yang mengatur mengakibatkan perbuatan manusia yang membuat *website* palsu masuk dalam unsur-unsur dalam suatu aturan hukum. Perilaku pembuatan *website* palsu pada dasarnya sangat berbahaya yang mengakibatkan banyak korban, seperti halnya berdampak negatif pada negara dan masyarakat.

Pembuatan *scampage* terjadi saat pelaku mengambil *source code* atau bahasa pemrograman *website* aslinya, kemudian *source code* ini dijadikan bahan untuk membuat *website* palsu versi pelaku.⁴³ Kebanyakan *scampage* dikirim melalui *Short Message Service* (SMS) yang berisi *website* yang palsu dengan menggunakan *software SMS Blast* dan pelaku mendapat kode negara bagian, dari situ pelaku mengirim secara otomatis.⁴⁴ Setelah masuk ke *website* tersebut target diminta untuk mengisi data diri, termasuk nomor kendaraan, alamat, SSN (*Social Security Number*), dan *driver licence number* serta nomor telepon.

⁴³ RR Ukirsari Manggalani. 2021, "Kejahatan Antarnegara: Dua Hacker Indonesia Curi Data, Sedot Dana Rp480 M". (<https://amp.suara.com/teknologi/2021/04/18/135640/kejahatan-antarnegara-dua-hacker-indonesia-curi-data-sedot-dana-rp480-m>) diakses pada 29 November 2021 Pukul 22.47 WIB.

⁴⁴ Redaktur. 2021. "Polda Jatim Bongkar Pembuat dan Pengedar Scampage/ Website Palsu Mencairkan Dana PUA Warga AS". (<https://jurnalpolri.com/2021/04/polda-jatim-bongkar-pembuat-dan-pengedar-scampage-website-palsu-mencairkan-dana-pua-warga-as/>) diakses pada 29 November 2021 pada Pukul 23.00 WIB.

Penyebaran sama halnya dengan mentransmisikan yang artinya mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain.⁴⁵ Penyebaran dalam hal ini yaitu dilakukan dengan cara menyebarkan *website* palsu (*Scampage*) untuk dapat diakses oleh seluruh warga negara sehingga warga negara dituntut untuk mengisi *website* palsu tersebut yang terdapat biodata dari warga negara yang seolah-olah *website* tersebut asli milik negara atau pemerintahan setempat.⁴⁶

1.5.3.2 *Scampage*

Scampage adalah tindakan penipuan untuk mendapatkan suatu informasi penting dan rahasia secara tidak sah yang dikirimkan melalui email atau *Short Message Service* (SMS).⁴⁷ Tindakan penipuan ini berupa sebuah *website* yang seolah-olah menyerupai *website* aslinya.

Scampage terdiri dari dua kata asing, yaitu *scam* dan *page*. Kata *Scam* berarti penipuan.⁴⁸ Kata *page* memiliki arti halaman.⁴⁹ Halaman dalam hal *scampage* mengacu pada halaman *website*, maka *scampage* dapat diartikan sebagai penipuan melalui *website* atau

WIB ⁴⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Mentransmisikan> diakses pada 22 Januari Pukul 16.32

⁴⁶ Redaktur, *Loc. Cit.*

⁴⁷ Lis Julianti dan Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, *Loc. Cit.*

⁴⁸ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/scam> diakses 8 Desember 2021 Pukul 00.23 WIB.

⁴⁹ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/page> diakses 8 Desember 2021 Pukul 00.25 WIB.

halaman *website* yang dipalsukan.⁵⁰ *Website* adalah rangkaian halaman *website* yang di dalamnya terdapat sebuah *domain* yang memuat informasi.⁵¹ Sebuah *website* pada dasarnya dibentuk dari berbagai *website* yang saling berhubungan, *website* terdiri dari rangkaian sistem dengan informasi yang diberikan dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lainnya yang tersimpan dalam sebuah server web internet yang disajikan dalam bentuk *hypertext*, pada umumnya informasi *website* ditulis dalam format *HyperText Markup Language* (HTML).⁵²

1.5.4. Kewenangan Kepolisian Daerah Jawa Timur

Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan perkembangan kejahatan, pengertian Kepolisian menjadi berkembang tidak lagi terbatas pada arti polisi *an sich* (pada dirinya sendiri), akan tetapi arti Kepolisian mencakup fungsi, tugas dan wewenang, lembaga (*organ*), bahkan petugas dan jabatan (*ambt*) serta administrasi.⁵³ Sekarang yang dikatakan polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau juga berarti anggota dari badan

⁵⁰ <https://dictionary.cambridge.org/spellcheck/english-indonesian/?q=Scam+page> diakses 7 Januari 2022 Pukul 23.55 WIB.

⁵¹ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/website?q=Website> diakses 7 Januari 2022 Pukul 23.58 WIB.

⁵² Ricky Firmansyah. “Web Klarifikasi Berita Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax”. Jurnal Informatika, Vol. 4, No. 2, September 2017, hal. 231.

⁵³ Yoyok Uruk Suyono, “*Hukum Kepolisian Kedudukan POLRI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UU 1945*”, (Laksbang Grafika: Yogyakarta, 2013), hal 1-2.

pemerintahan tersebut yaitu pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya.

Istilah “*polizeirecht*” dalam buku yang diterjemahkan Momo kelana bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yaitu:⁵⁴

- a. Polisi dalam arti formal adalah mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi Kepolisian;
- b. Polisi dalam arti material adalah memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan Kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan atau Undang-Undang.

Pengertian Kepolisian menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “*Politie Overzee*”. Pengertian “*Politie*” meliputi meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.⁵⁵ Menurut Sadjijono, istilah polisi dan Kepolisian mengandung pengertian yang berbeda, polisi adalah sebagi organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi⁵⁶ Arti sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terseruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi yakni, tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa

⁵⁴ H. Pudi Rahardi, “*Prolog dalam Hukum Kepolisian Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*”, (Laksbang Grafika: Perwakilan Jawa Timur Dan Indonesia Timur, 2014), hal 2.

⁵⁵ Yoyok Ucu Suyono, *Op. Cit.*, hal. 2.

⁵⁶ Sadjijono, “*Hukum Kepolisian, Persepektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*”, (Laksbang Pressindo: Yogyakarta, 2006), hal 6.

Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.⁵⁷

Perihal kewenangan tidak terlepas dari ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, karena kedua jenis hukum itulah yang mengatur tentang kewenangan.⁵⁸ Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam Bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam Bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’S Law Dictionary* diartikan sebagai:

“*Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officer to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duty* (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).”⁵⁹

Dijelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata wewenang memiliki arti, hak dan kekuasaan bertindak; kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan, sedangkan kewenangan memiliki arti, hak berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁶⁰

Pengaturan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan adanya semacam dwifungsi

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ H. Abdul Latif, “*Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*”, (Prenada Media Group: Jakarta, 2016), hal. 9.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 6.

⁶⁰ Yeyen Maryani, “*Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*”, (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Jakarta Timur, 2011), hal. 612.

tugas pokok Kepolisian, yaitu sebagai alat keamanan dan penegak hukum. Kepolisian sebagai alat kewananan, Kepolisian bertugas menjaga dan menjamin kewananan, ketertiban, dan ketenteraman umum. Fungsi penegak hukum, Kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik tindak pidana sebagai bagian dari sistem penegakkan hukum pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).⁶¹

1.5.5. Metodologi Penelitian

1.5.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam pembuatan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis – Empiris. Pendekatan penelitian Yuridis – Empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah atau larangan (*das sollen*) yang termuat dalam berbagai perundang-undangan.⁶² Penelitian yuridis empiris ini berfungsi untuk melihat hukum dalam sudut pandang secara aktual atau nyata yang didasarkan suatu pendekatan secara kualitatif. Atas hal tersebut pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara atau

⁶¹ B. Hestu Cipto Handoyo, “*Hukum Tata Negara Indonesia*”, (Universitas Atma Jaya: Yogyakarta, 2009), hal 152.

⁶² Syahrudin Nawi. “*Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*”. (Umitoh Ukhuwah Grafika: Makassar, 2014). hal. 17.

observasi.⁶³ Penelitian menggunakan metode empiris difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan/hukum yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan berkaitan dengan penegakan hukum bagi pembuat dan menyebarkan *scampage*.

1.5.5.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan dan wawancara dengan beberapa pihak terkait. Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan dan dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada. Sumber data sekunder berasal dari kepustakaan untuk mendapatkan data secara teoritis.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan
Tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana)

⁶³ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”. Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 Edisi I, Juni 2020, hal. 28.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.⁶⁴ Kaitannya dengan hukum sekunder ini penulis menggunakan hukum pidana sebagai sumber

⁶⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi. “*Penelitian Hukum (Legal Research)*”. (Sinar Grafika: Jakarta, 2014). hal. 52.

penelitian dan berbagai literatur mengenai penelitian ini yakni penegakan hukum bagi pembuat dan menyebarkan *scampage*.

3. Bahan Hukum Tersier, ialah bahan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan petunjuk ataupun penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia Dan Kamus Hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum bagi pelaku pembuat dan penyebar *scampage*.

1.5.5.3. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian sangat penting untuk dapat menjawab suatu permasalahan dalam penelitian. Sumber data yang digunakan seperti halnya pernyataan di atas maka penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

A. Studi kepustakaan

Studi dokumen atau kepustakaan ini merupakan suatu kegiatan yang mengumpulkan, memeriksa, menelusuri dan mengkaji suatu dokumen atau kepustakaan guna mendapatkan informasi atau suatu keterangan yang akan dibutuhkan atau digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya. Studi kepustakaan ini berpusat pada bahan bacaan hukum yang memiliki kaitanya dalam penelitian ini dengan cara menelaah dan mengkajinya yang berkaitan dengan penegakan hukum bagi pelaku pembuat dan penyebar *scampage*.

B. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab dengan narasumber terkait dengan jawaban dari permasalahan penelitian ini. Pada proses wawancara juga dilakukan dengan menggunakan pedoman dalam berwawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat. Metode dengan cara wawancara ini merupakan bagian yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini terlebih lagi dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Penulis dapat meninjau informasi sebanyak mungkin serta sedalam-dalamnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dengan cara wawancara atau *interview*. Pada penelitian ini penulis berwawancara dengan IPTU Niken Charisma Lahardi, S.E. Selaku Penyidik Di Sub Direktorat V Ditreskrimsus Unit Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur.

1.5.5.4. Metode Analisis Data

Pendekatan dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan sebuah metode untuk menganalisis suatu persoalan sosial secara individu tanpa menghubungkan atau mengkaitkan dengan persoalan lainnya.⁶⁵ Metode dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis bertujuan guna menjawab

⁶⁵ Sirilius Seran. “*Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial*”. (Deepublish: Yogyakarta, 2020). hal. 138.

secara runtut atas hasil dari penelitian yang berhubungan dengan penegakan hukum bagi pelaku pembuatan dan penyebaran *scampage*.

1.5.5.5. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam melakukan penelitian guna menjawab dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, yang selaras dengan judul proposal skripsi ini, sehingga penelitian dilaksanakan di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.116, Gayungan, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

1.5.5.6. Waktu Penulisan

Waktu dalam menyelesaikan penelitian ini kurang lebih minimal selama 3 (tiga) bulan maksimal 6 (enam) bulan di mulai bulan November 2021.

1.5.5.7. Sistematika Penulisan

Kerangka penulisan proposal skripsi ini bertujuan guna mempermudah dalam menulis penelitian. Kerangka penulisan dalam proposal skripsi ini terdiri dari beberapa sub bab. Metode penelitian hukum ini berjudul “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran *Scampage* (Studi Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur)”. Pada pembahasan penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bab sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas mengenai permasalahan yang akan dikaji dalam proposal ini.

Bab Pertama, memberikan pengantar atau gambaran secara umum serta menyeluruh yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum bagi pelaku pembuatan dan penyebaran *scampage*. Bab pertama ini yaitu pendahuluan yang terdiri dari sub bab antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab Kedua, dalam bab ini akan membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran *scampage*. Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab antara lain yang pertama akan membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran *scampage* mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan yang sub bab kedua akan membahas mengenai penegakan hukum bagi pelaku pembuatan dan penyebaran *scampage* dengan teori penegakan hukum.

Bab Ketiga, pada bab ini akan membahas mengenai upaya dan kendala yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran *scampage*. Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab antara lain yang pertama akan membahas mengenai kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran *scampage*, sedangkan sub bab kedua membahas mengenai upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran *scampage*.

Bab Keempat, pada bab ini akan membahas mengenai bab penutupan yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu pertama kesimpulan, pada kesimpulan ini merupakan uraian rangkuman dari bab-bab sebelumnya, sedangkan kedua yaitu saran, saran mengenai pembahasan dari bab-bab

sebelumnya yang akan diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada serta dapat memberikan manfaat atas permasalahan tersebut.